



**PUTUSAN**

Nomor 125 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUYOTO Als PAK YOTO Bin Alm SALIM ;  
Tempat Lahir : Gunung Makmur (Pelaihari) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 27 Januari 1968 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Manunggal Dusun III RT/RW.20 Desa  
Manunggal Kecamatan Karang Bintang  
Kabupaten Tanah Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD Kelas 6 (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **SUYOTO Als PAK YOTO Bin Alm SALIM** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 12 Februari 2016 Nomor : Sp-Han/20/II/2016/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan 02 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2016 Nomor : RT-2-47/Q.3.21/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 30 Maret 2016 Nomor : RT-2-47.a/Q.3.21/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln*

*Form-01/SOP/001/HKM/2015*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 05 April 2016 Nomor : Print-67/Q.3.21/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 20 April 2016 Nomor : 34/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 18 Mei 2016 Nomor : 34/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 125/Pen.Pid/2016/PN Bln tertanggal 20 April 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-65/Q.3.21/Euh.2/04/2016 tertanggal 28 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUYOTO Als PAK YOTO Bin Alm SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYOTO Als PAK YOTO Bin Alm SALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)** subsidiair **1 (Satu) Bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 705 (tujuh ratus lima) obat jenis Carnophen / Zenith ;
  - Dextro sebanyak 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) butir ;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

## **Dirampas untuk negara ;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 April 2016 No. Reg. Perk : PDM-65/Q.3.21/Euh.2/04/2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **SUYOTO Als PAK YOTO Bin Alm SALIM** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari pada tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Manunggal Dusun III RT/RW.20 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi SOFYANG D.G. S.Sos. dan Saksi H. MABRUR IRHANI masing-masing anggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat ditempat terdakwa sering terjadi jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN, lalu Saksi SOFYANG D.G. S.Sos. dan Saksi H. MABRUR IRHANI dibantu anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi terdakwa berada yaitu bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Jalan Manunggal Dusun III Rt/Rw 020/- Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya setelah dipastikan terdakwa berada di rumah tersebut, Saksi SOFYANG D.G. S.Sos. dibantu anggota kepolisian lainnya segera

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



mengamankan terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1000 (seribu) butir obat carnophen/ Zenith serta 2000 (dua ribu) butir Dextro dan uang tunai hasil penjualan obat carnophen tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut diperoleh terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr. MASTURI (DPO) dan Sdr. RUDI (DPO) Batulicin dengan cara Sdr. MASTURI (DPO) dan Sdr. RUDI (DPO) menitipkan obat jenis CARNOPHEN/ZENIT kepada terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box, selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga per keping obat CARNOPHEN merk ZENIT seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT sedangkan untuk DEXTRO terdakwa jual Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per sepuluh butir.
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dan DEXTRO dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **SUYOTO Als PAK YOTO Bin Alm SALIM** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari pada tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Manunggal Dusun III RT/RW.20 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln*

*Form-01/SOP/001/HKM/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi SOFYANG D.G. S.Sos. dan Saksi H. MABRUR IRHANI masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat ditempat terdakwa sering terjadi jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN, lalu Saksi SOFYANG D.G. S.Sos. dan Saksi H. MABRUR IRHANI dibantu anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi terdakwa berada yaitu bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Jalan Manunggal Dusun III Rt/Rw 020/- Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya setelah dipastikan terdakwa berada di rumah tersebut, Saksi SOFYANG D.G. S.Sos. dibantu anggota kepolisian lainnya segera mengamankan terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1000 (seribu) butir obat carnophen/ Zenith serta 2000 (dua ribu) butir Dextro dan uang tunai hasil penjualan obat carnophen tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut diperoleh terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr. MASTURI (DPO) dan Sdr. RUDI (DPO) Batulicin dengan cara Sdr. MASTURI (DPO) dan Sdr. RUDI (DPO) menitipkan obat jenis CARNOPHEN/ZENIT kepada terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box, selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga per keping obat CARNOPHEN merk ZENIT seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT sedangkan untuk DEXTRO terdakwa jual Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per sepuluh butir
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT masuk dalam obat keras daftar G, disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh terdakwa tanpa resep dokter.
- Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasiaan yang dilakukan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam **Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI SOFYANG DG. S.Sos ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SUYOTO Als PAK YOTO Bin Alm SALIM ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Manunggal Dusun III RT/RW.20 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat di tempat Terdakwa sering terjadi jual beli obat jenis Carnophen / Zenith, lalu saksi dan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI di bantu anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi Terdakwa berada yaitu bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Manunggal Dusun III RT/RW.20 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya setelah dipastikan

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln*

*Form-01/SOP/001/HKM/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di rumah tersebut, saksi dan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI segera mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1000 (seribu) butir obat Carnophen / Zenith, 2000 (dua ribu) butir Dextro dan uang tunai hasil penjualan obat Carnophen / Zenith tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam laci meja televisi yang terletak di kamar Terdakwa ;

- Bahwa 1000 (seribu) butir obat Carnophen / Zenith, 2000 (dua ribu) butir Dextro dan uang tunai hasil penjualan obat Carnophen / Zenith tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith tersebut dari Sdr. MASTURI (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual dan apabila obat tersebut laku terjual baru Terdakwa menyeter hasil penjualan obat tersebut kepada Sdr. MASTURI (DPO) ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari modal penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut per keping isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dan Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut per keping isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dari penjualan obat jenis Dextro tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith dan Dextro tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln*

*Form-01/SOP/001/HKM/2015*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SAKSI H. MABRUR IRHANI ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SUYOTO Als PAK YOTO Bin Alm SALIM ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Manunggal Dusun III RT/RW.20 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu SOFYANG DG. S.Sos beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Briptu SOFYANG DG. S.Sos masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat di tempat Terdakwa sering terjadi jual beli obat jenis Carnophen / Zenith, lalu saksi dan saksi Briptu SOFYANG DG. S.Sos di bantu anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi Terdakwa berada yaitu bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Manunggal Dusun III RT/RW.20 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya setelah dipastikan Terdakwa berada di rumah tersebut, saksi dan saksi Briptu SOFYANG DG. S.Sos segera mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1000 (seribu) butir obat Carnophen / Zenith, 2000 (dua ribu) butir Dextro dan uang tunai hasil penjualan obat Carnophen / Zenith tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam laci meja televisi yang terletak di kamar Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1000 (seribu) butir obat Carnophen / Zenith, 2000 (dua ribu) butir Dextro dan uang tunai hasil penjualan obat Carnophen / Zenith tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith tersebut dari Sdr. MASTURI (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual dan apabila obat tersebut laku terjual baru Terdakwa menyetero hasil penjualan obat tersebut kepada Sdr. MASTURI (DPO) ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari modal penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut per keping isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dan Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut per keping isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dari penjualan obat jenis Dextro tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith dan Dextro tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli, dipersidangan telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **Keterangan Ahli MUHLIS, Amd.P ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ahli yang bekerja sebagai Staf Dinas Kesehatan dan jabatan sebagai Apoteker Puskesmas Perawatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu Pada Dinas Kesehatan ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan praktek peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat daftar "G" adalah obat yang sangat terbatas yang berarti obat berbahaya dan obat keras serta harus menggunakan resep dari dokter ;
- Bahwa benar yang termasuk dalam daftar obat "G" atau obat keras salah satu diantaranya adalah obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro ;
- Bahwa benar untuk obat jenis Carnophen / Zenith telah ditarik ijin edarnya berdasarkan Surat B POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SUYOTO Als PAK YOTO Bin Alm SALIM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith dan Dextro ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Manunggal Dusun III RT/RW.20 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu SOFYANG DG. S.Sos dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1000 (seribu) butir obat Carnophen / Zenith, 2000 (dua ribu) butir Dextro dan uang tunai hasil penjualan obat Carnophen / Zenith tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam laci meja televisi yang terletak di kamar Terdakwa ;
- Bahwa 1000 (seribu) butir obat Carnophen / Zenith, 2000 (dua ribu) butir Dextro dan uang tunai hasil penjualan obat Carnophen / Zenith tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith tersebut dari Sdr. MASTURI (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual dan apabila obat tersebut laku terjual baru Terdakwa menyeter hasil penjualan obat tersebut kepada Sdr. MASTURI (DPO) ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari modal penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut per keping isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dan Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut per keping isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dari penjualan obat jenis Dextro tersebut ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sedangkan Terdakwa hanya lulusan SD ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith dan Dextro tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 705 (tujuh ratus lima) obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Dextro sebanyak 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) butir ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ;
- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya NO LAB : 1559/NOF/2016 tanggal 01 Maret 2016 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh obat jenis Carnophen / Zenith dan Dextro yang berhasil diamankan dari Terdakwa SUYOTO Als PAK YOTO Bin Alm SALIM, mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Manunggal Dusun III RT/RW.20 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah SUYOTO Als PAK YOTO Bin Alm SALIM ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bin

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu SOFYANG DG. S.Sos dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1000 (seribu) butir obat Carnophen / Zenith, 2000 (dua ribu) butir Dextro dan uang tunai hasil penjualan obat Carnophen / Zenith tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam laci meja televisi yang terletak di kamar Terdakwa ;
- Bahwa 1000 (seribu) butir obat Carnophen / Zenith, 2000 (dua ribu) butir Dextro dan uang tunai hasil penjualan obat Carnophen / Zenith tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith tersebut dari Sdr. MASTURI (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual dan apabila obat tersebut laku terjual baru Terdakwa menyettor hasil penjualan obat tersebut kepada Sdr. MASTURI (DPO) ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari modal penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut per keping isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dan Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut per keping isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dari penjualan obat jenis Dextro tersebut ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sedangkan Terdakwa hanya lulusan SD ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith dan Dextro tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik uang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya NO LAB : 1559/NOF/2016 tanggal 01 Maret 2016 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh obat jenis Carnophen / Zenith dan Dextro yang berhasil diamankan dari Terdakwa SUYOTO Als PAK YOTO Bin Alm SALIM, mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 705 (tujuh ratus lima) obat jenis Carnophen / Zenith ;
  - Dextro sebanyak 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) butir ;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ;
  - Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

**Primair** : Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

**Subsidiar** : Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln*

*Form-01/SOP/001/HKM/2015*



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

**Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **SUYOTO Als PAK YOTO Bin Alm SALIM**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**" adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;



Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan **“sediaan farmasi”** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud **“alat kesehatan”** adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;
- Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Blj

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu SOFYANG DG. S.Sos dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Manunggal Dusun III RT/RW.20 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1000 (seribu) butir obat Carnophen / Zenith, 2000 (dua ribu) butir Dextro dan uang tunai hasil penjualan obat Carnophen / Zenith tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam laci meja televisi yang terletak di kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa obat jenis carnophen / zenith dan Dextro tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr. MASTURI (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa tanpa resep dokter dan apabila obat tersebut laku terjual baru Terdakwa menyetor hasil penjualan obat tersebut kepada Sdr. MASTURI (DPO), dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang di keluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat tradisional tanpa izin edar, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sehingga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln*

*Form-01/SOP/001/HKM/2015*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dalam keadaan sakit selama di persidangan (sakit Diabetes Melitus) ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 705 (tujuh ratus lima) obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Dextro sebanyak 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) butir ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUYOTO Als PAK YOTO Bin Alm SALIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 705 (tujuh ratus lima) obat jenis Carnophen / Zenith ;
  - Dextro sebanyak 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) butir ;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;**Dirampas untuk negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh PRAYAGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh PINTO ARIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Batulicin dan dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. FERDI, S.H.**

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**II. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**PRAYAGA, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)